

ADVOKASI SOSIAL

Teuku Zulyadi

Dosen Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pengertian Advokasi Sosial

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai ‘kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan.’ Dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan). (Edi Suharto, 2009. Hal 165). Zastrow (2006) dalam bukunya *Social Work With Group* menyebutkan:

The role of advocate has been borrowed from the law profession. it is an active, directive role in which the social worker represents a client or a citizens group. when a client or citizens group needs help and existing institutions are uninterested (or openly negative and hostile), the advocates role may be appropriate. the advocate provides leadership and collecting information, arguing the validity of the clients need and request, and challenging the institutions decision not to provide service. the purpose is not to ridicule or censure a particular institution but to modify or change one or more of its service policies. in this role, the advocate is a partisan who is exclusively serving the interests of a client or a citizens group.

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara.

Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan

kebijakan publik (LBH Bandung, 2007).

Untuk itu dalam kegiatan advokasi tidak boleh suatu organisasi pendamping menjadi pahlawan atau dewa penolong (karena ini hanya akan menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi *charity*). Advokasi juga harus mempersoalkan hal-hal tersembunyi dibalik suatu kebijakan, sehingga secara tidak langsung juga pelaku kegiatan advokasi harus (selalu) “mencurigai” adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi dalam suatu kebijakan resmi.

Dalam konteks pemberdayaan orang miskin, advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi orang miskin, melainkan bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.

KADIN (kamar dagang industri) menerjemahkan advokasi sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*) dalam hal ini dunia usaha (Kadin, 2007). Dalam kedudukannya sebagai organisasi pengusaha, maka yang dimaksud adalah advokasi kebijakan publik, yaitu tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik tertentu, meliputi yaitu:

1. hukum dan perundang-undangan,
2. putusan pengadilan,
3. peraturan,
4. keputusan dan Peraturan Presiden,
5. platform Partai Politik,
6. kebijakan-kebijakan institusional lainnya.

Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.

Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan (Notoadmodjo, 2003. hal. 86). Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*), di mana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negative atau menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar tercapai tujuan yang diharapkan (Adi, 2007, hal.154-146).

Menurut Mansour Faqih, dkk (2000), advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan

publik secara bertahap-maju (*incremental*).

Julie Stirling (2003) mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine (2008), advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (*isu*) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kelompok ini yang kemudian mengkonsepsikan advokasi sebagai upaya untuk memperbaiki, membela (*confirmation*), dan mengubah (*policy reform*) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan (Makinuddin & Sasonko, 2006, hal.16).

Lebih jauh, Makinuddin & Sasonko (2006) menulis advokasi sebagai proses litigasi dan alat untuk melakukan perubahan kebijakan, beberapa kalangan juga menggunakan dan mengartikan advokasi sebagai pemihakan, pengorganisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, penyadaran, pencerahan, dan sebagainya.

Ada dua unsur penting untuk membangun konsep advokasi di luar batas pengertian advokasi sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan. Pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (*social transformation*). Kedua, advokasi harus dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan (Makinuddin & Sasonko, 2006, hal.24).

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik. Meminjam bahasa Mansour Faqih (2000), advokasi yang dimaksud adalah advokasi keadilan sosial.

Penegasan ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman yang akan berujung pada kesalahan menerapkan strategi dan tujuan. Bagaimanapun banyak lembaga atau organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakan sesuatu, namun pada akhirnya terjebak pada kesalahan dalam mendiagnosa masalah. Misalnya saja organisasi yang berjuang memberantas kemiskinan yang menggunakan pendekatan sedekah (*charity*) belaka dengan membagi-bagi uang dan sebagainya tanpa pernah mempertanyakan apa yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin.

Membantu orang yang sedang dalam kesulitan/kemiskinan dengan sedekah memang tidak salah, bahkan dianjurkan. Namun tindakan itu tidak strategis karena tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan kata lain, sedekah merupakan tindakan yang

hanya menyelesaikan akibat, bukan sebab. Demikian halnya dengan masalah-masalah lain yang menyangkut harkat hidup orang banyak, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keadilan sosial.

Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.

Tabel Definisi advokasi menurut para pakar dan lembaga

Nama	Definisi/penjelasan advokasi
Notoadmodjo	Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (<i>approaches</i>) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan
Mansour Faqih, dkk	Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (<i>incremental</i>)
Julie Stirling	Advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik
Sheila Espine-Villaluz	Advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (<i>isu</i>) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut
Makinuddin & Sasonko	Advokasi sebagai proses litigasi dan alat untuk melakukan perubahan kebijakan, beberapa kalangan juga menggunakan dan mengartikan advokasi sebagai pemihakan, pengorganisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, penyadaran, pencerahan, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah (*miskin, terbelakang, dan tertindas*) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan.

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: ‘advokasi kasus’ (*case advocacy*) dan ‘advokasi kelas’ (*class advocacy*) (Sheafor dan Horejsi, DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto; 2009).

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk

membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam membantu orang miskin seringkali sangat berkaitan dengan konsep manajemen sumber (*resource management*) (DuBois dan Miley, 2005). Demi mempermudah pemahaman, dalam tesis ini membagi strategi advokasi ke dalam tiga *setting* atau aras (mikro, mezzo dan makro) dan mengkajinya dari empat aspek (tipe advokasi, sasaran/klien, peran pekerja sosial dan teknik utama) seperti yang ditampilkan Tabel 2.2

Setting dan Tipe advokasi sosial

ASPEK	SETTING			
	MIKRO	MEZZO	MAKRO	
Tipe advokasi	Advokasi kasus	Advokasi kelas	Advokasi kelas	Legislatif advokasi
Sasaran/klien	Individu dan keluarga	Advokasi kelas kelompok formal dan organisasi	Advokasi kelas masyarakat lokal dan nasional	Anggota legislatif
Peran pekerja sosial	Broker	Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis Kebijakan
Teknik utama	Manajemen kasus (case management)	Jejaring (networking)	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi sosial • Analisis kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis Kebijakan

Sumber: dikembangkan dari DuBois dan Miley dalam Edi Suharto (2009) yang sudah dimodifikasi.

Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang perantara, penengah, atau pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, dengan melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan berbagai instansi pemerintah di semua tindakan.

Karent K. Kirst-Ashman (1993) menyebutkan, selain *case* dan *class advocacy* juga ada jenis *legislative advocacy*. *legislative advocacy* ini mirip dengan *cause advocacy*. *legislative advocacy* memerlukan upaya legislasi untuk kebaikan masyarakat atau warga negara. Secara khusus, advokasi merupakan usaha untuk merubah legislasi (*legislation*) yang menguntungkan masyarakat. Keterlibatan advokasi dalam satu usaha pembuatan undang-undang adalah agar dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan, dan sekaligus juga mengandung usaha untuk mengalahkan rancangan undang-undang yang mengandung pertimbangan berbahaya. Legislatif advokasi ini merupakan bagian tanggung jawab yang sangat penting, karena begitu banyak kebijaksanaan yang berkaitan dengan rakyat yang dibuat di lembaga legislatif. Sehingga, sangat tidak mungkin untuk mengabaikan atau tidak memiliki perhatian terhadap legislatif advokasi ini (Prayitno, 1997, hal.19-20).

Selanjutnya, Karent K. Kirst-Ashman (1993) menulis titik pusat perhatian legislatif advokasi ini adalah keterlibatannya dalam proses pembahasan undang-undang. Agar dapat berhasil dengan baik, terdapat faktor-faktor yang perlu dikenali agar sebuah rancangan undang-undang disahkan atau tidak, yaitu (1) kegunaan undang-undang tersebut, dan (2) popularitas rancangan undang-undang di masyarakat, dan siapa saja yang akan diuntungkan oleh undang-undang tersebut. Alasan yang sangat penting berkaitan dengan pembahasan undang-undang adalah keperluan untuk mengukur tingkat perkembangan sosial. Tiga hal pokok yang dapat mendukung hal tersebut adalah (a) perlu adanya informasi mengenai kondisi sosial atau situasi perkembangan sosial; (b) mengindifnisikan berbagai variasi kondisi sosial diantar berbagai sektor kependudukan; dan (c) perlu diadakan pengukuran mengenai perubahan-perubahan sosial yang selalu ada.

Tahap-tahap dalam melaksanakan *legislative advocavy* menurut Karen Kirst Ashman (1993) dalam proses mengintervensi pembahasan sebuah rancangan undang-undang adalah pertama, mengembangkan dan merivisi rancangan undang-undang; kedua mengidentifikasi, mendapatkan pendukung rancangan undang-undang; ketiga mengatur sponsor yang mengatur rancangan undang-undang; keempat adalah memperkenalkan rancangan undang-undang tersebut; kelima adalah bekerja dengan kelompok-kelompok kepentingan untuk meluaskan dukungan rancangan undang-undang; keenam adalah mendidik masyarakat (*educated public*); ketujuh adalah mempengaruhi pertimbangan komite legislatif; dan kedelapan adalah membuat aksi untuk mempengaruhi *floor*.

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan orang miskin biasanya dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancangembangkan kebijakan-kebijakan dan program-

program kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber. Dengan demikian, manajemen sumber mencakup pengkoordinasian, pensistematisan dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan klien individu, kelompok maupun masyarakat. Ketimbang memberi bantuan barang/uang secara langsung, pekerja sosial berkolaborasi dengan beragam *stakeholders* dan berupaya menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi kebutuhan klien.

Tipe-tipe advokasi sosial

Tipe advokasi	Definisi dan penjelasan
Advokasi kasus	Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya.
Advokasi kelas	Advokasi kelas adalah pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah yang sama.
Advokasi legislatif	Legislatif advokasi ini adalah aktifitas advokasi yang dilakukan dalam proses pembahasan undang-undang.

Aras Mikro

Pada aras mikro, peran utama pekerja sosial adalah sebagai broker (pialang) sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan pekerja sosial adalah manajemen kasus (*case management*) yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi (Suharto, 2009, hal. 167):

1. melakukan asesment terhadap situasi dan kebutuhan khusus klien,
2. memfasilitasi pilihan-pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif,
3. membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial,
4. menghimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial, parameter pelayanan, dan kriteria elijibilitas (kelayakan),
5. mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat-syarat, prosedur-prosedur dan proses-proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan,
6. menjalin relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci, dan
7. memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan.

Aras Mezzo

Sebagai mediator, pekerja sosial mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama,

merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi potensial, memobilisasi sumber, menerapkan, memonitor dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun jejaring (*networking*) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri serta tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama. Kegiatan yang dapat dilakukan pekerja sosial sebagai mediator diantaranya mencakup (Suharto, 2009, hal. 168):

1. menelisik pandangan dan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing pihak,
2. menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik,
3. membantu pihak-pihak agar dapat bekerja sama dengan berbagai faksi,
4. mendefinisikan, mengkonfrontasikan dan menangani berbagai hambatan komunikasi,
5. mengidentifikasi berbagai manfaat yang ditimbulkan dari sebuah koalisi atau kerjasama,
6. memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka diantara berbagai pihak yang terlibat,
7. bersikap netral, tidak memihak, dan pada saat yang sama tetap percaya diri, yakin dan optimis terhadap manfaat kerjasama dan perdamaian.

Aras Makro

Peran pekerja sosial pada tataran makro adalah menjadi aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*.

Peran analis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Pekerja sosial melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah, mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif dan integratif (Suharto, 2009, hal. 169).

1. Pendekatan prospektif, analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Mengajukan opsi kebijakan baru terhadap pemerintah untuk merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat, karena belum ada kebijakan untuk itu.
2. Pendekatan retrospektif, analisis dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Misalnya, setelah kebijakan SLT (saluran tunai langsung) diterapkan di masyarakat, analisis dilakukan untuk mengetahui apakah SLT mampu meningkatkan daya beli masyarakat, bagaimana penyalurannya, apakah terjadi *error of targeting*: (a) *error of inclusion*: yang 'kaya' dan 'tidak berhak' turut menerima SLT; atau (b) *error of exclusion*: yang miskin dan berhak malah tersisihkan dan tidak menerima SLT.
3. Pendekatan integratif, perpaduan dari kedua pendekatan di atas. Analisis dilakukan baik

sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan.

Pada penelitian ini lebih banyak menggunakan advokasi *mezzo* dan *makro* karena pilihan sebagai studi kasus advokasi terhadap UU KIP oleh LSM Pattiro menggunakan advokasi tipe *mezzo* dan *makro*.

Prinsip-prinsip Advokasi

Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Edi Suharto (2009) menjelaskan ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Prinsip tersebut adalah:

Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai (*achievable*) dalam kurun waktu tertentu (*time-bound*). Jangan buang energi dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagas kemenangan-kemampuan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi.

Sistematis


Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. *“If we fail to plan, we plan to fail,”* artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Kemas informasi semenarik mungkin. Libatkan media secara efektif. Seperti ditunjukkan Gambar 1, proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

Taktis

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*). Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkaran inti, yakni kumpulan orang atau organisasi ‘yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi (Topatimasang dalam Edi Suharto, 2009). Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung kita, namun tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung. Lingkaran inti biasanya disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi dan ideologis. Organisasi lingkaran inti

bisa dibagi tiga berdasarkan fungsinya (Gambar 2).

Gambar. Proses Advokasi




Sumber Edi Suharto (2009)

Sumber. Edi Suharto

- a. Divisi kerja garis depan (frontline unit) yang melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan menggalang sekutu.
- b. Divisi kerja pendukung (supporting unit) yang menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses
- c. Divisi kerja basis (ground atau underground work unit) yang merupakan dapur gerakan advokasi: membangun basis massa, pendidikan politik kader, memobilisasi aksi.

Mansur Fakih (2000) dalam modul advokasi kebijakan publik menegaskan terjadinya kinerja optimum dari setiap fungsi yang berbeda. Karena sifat satu sama lain adalah saling mendukung dan saling melengkapi, maka mekanisme kerja terbaik ketiganya adalah rangkaian pertemuan koordinasi berkala tetap untuk menyepakati bersama pembagian tugas, advokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan kegiatan, penentuan langkah-langkah dan proses pelaksanaan, tata cara pelaporan dan dokumentasi, dan sebagainya. Semua ini mengandalkan pentingnya pola kepemimpinan kolektif dalam suatu jaringan kerja advokasi dimana tidak ada satu pihakpun yang merasa dirinya sebagai pemimpin tertinggi, tetapi lebih dari sebagai mitra kerja yang setara dan sinergik. Hal ini penting diperhatikan karena biasanya orang yang bekerja digaris depan sering menjadikan dirinya sebagai sang bintang ketimbang menjalankan perannya sebagai juru bicara (*speakers*) yang mewakili jaringan organisasi.

Gambar. Lingkar kerja inti



Sumber. Edi Suharto (2009)

Gejala ini memungkinkan mudahnya terjadi kecemburuan social mereka yang melaksanakan kerja-kerja basis yang sangat melelahkan tetapi tidak dikenal sama sekali. Banyak organisasi advokasi akhirnya menjadi bubar hanya menghabiskan waktu dalam mengurus masalah dinamika internal (Mansour Fakih; 2000).

Lingkar Inti

Seperti yang terlihat pada bagan diatas (gambar.2) anggota utama ligkar inti adalah mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kerja basis depan. Namun tidak berarti yang bekerja dibasis lain tidak boleh masuk kedalam linkar inti. Sepanjang itu adalah kesepakatan dan diputuskan secara bersama oleh seluruh anggota lingkaran inti. Juru bicara, pimpinan tim atau kelompok pelobi sebaiknya masuk kedalam kelompok inti (Suharto, 2009). Karena mereka harus merupakan orang yang terpercaya yang harus memahami dengan baik semua rincian kebijakan dan strategi advokasi yang disepakati. Untuk lebih efisien dalam melaksanakan tugas, ada baiknya tim ini tidak terlalu banyak.

Jaringan Sekutu

Untuk menjalankan sebuah kegiatan advokasi perlu adanya satu kekuatan yang lebih besar. Tim ini dibangun dengan kerjasama antar kelompok masyarakat yang terlibat maupun yang peduli dengan masalah yang sedang diadvokasi. Kelompok aksi (*action committees*) baik yang bekerja digaris depan, barisan pendukung dan juga kerja-kerja basis sendiri. Mereka semua inilah yang disebut sebagai jaringan sekutu (*alliance*). Mereka tidak membutuhkan persyaratan yang terlalu ketat untuk bergabung dalam jaringan organisasi advokasi (Suharto, 2009).

Pentingnya komitmen dan persamaan persepsi terhadap masalah dan tujuan advokasi yang sudah ditetapkan oleh tim kerja inti. Persamaannya adalah harus ada perubahan kebijakan publik tertentu sesuai yang sedang diperjuangkan oleh gerakan advokasi yang dipimpin oleh

lingkar inti. Biasanya, gabungan beberapa organisasi yang berbeda idiologi dan gerakan seringkali menjadi penghambat dalam sebuah persekutuan. Mungkin saja terjadi, perbedaan pandangan politik bahkan lawan politik tentang berbagai masalah kemasyarakatan. Dengan membangun kesamaan inilah, komitmen terhadap suatu masalah atau isu kebijakan public yang sedang diadvokasikan, maka anggota lingkaran inti tidak boleh menutup diri untuk mengajak mereka sebagai sekutu hanya dalam masalah atau isu yang bersangkutan.

Kerja-kerja advokasi adalah serangkaian kegiatan yang sangat kompleks sehingga tidak akan pernah ada suatu organisasi yang akan mampu sendirian melaksanakan semua kegiatan advokasi tersebut, dalam hal inilah, penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya (berupa keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana, sarana, dan dana) yang bersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran, fungsi, atau tugas tertentu dalam rangkaian kegiatan advokasi. Penggalangan aliansi dalam pendukung advokasi yang akan dilakukan harus bertolak dari isu advokasi itu sendiri. Untuk itu isu yang menjadi target advokasi harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. isu tersebut harus ada kaitannya dengan mereka yang kita ajak,
- b. cakupan isu terbatas dan khas,
- c. isu harus tetap punya tujuan perubahan jangka panjang.

Tim penulis LBH Bandung dalam Buku “merubah kebijakan publik” menyebutkan ada ciri-ciri tertentu dalam membangun aliansi bersama, yaitu:

- a. fokus pada tujuan dan sasaran advokasi yang disepakati bersama,
- b. tegas dalam menetapkan dan menggarap satu atau beberapa isu yang disepakati bersama,
- c. ada pembagian peran dan tugas yang jelas antara para pihak yang terlibat,
- d. terbentuk sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat,
- e. memanfaatkan konflik yang muncul sebagai upaya konstruktif dalam menjaga dinamika dan perimbangan (perlu fleksibilitas),
- f. ada kemungkinan lahir bentuk-bentuk kerjasamabaru yang lebih berkembang di masa mendatang,
- g. ada mekanisme komunikasi yang baik dan lancar, dan
- h. dibentuk dengan jangka waktu yang jelas.

Strategis

Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau *power*. Ada banyak tipe kekuasaan. Adalah penting untuk mempelajari diri kita, lembaga kita dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan,

tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan yang kita miliki. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Yang terpenting adalah kita bisa memetakan dan mengidentifikasi kekuatan kita dan kekuatan 'lawan' atau pihak oposisi secara strategis (Suharto, 2009).

Berani

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa. Tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu pula menjadi penakut. *Trust your hopes, not fear*. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama. Pragmatis tanpa harus oportunis (Suharto, 2009).

Melobby

Untuk mempengaruhi pembuat kebijakan publik Lobby secara singkat dapat dijelaskan sebagai suatu proses dimana para pemilih, secara perseorangan atau kelompok mencoba mempengaruhi wakil-wakil mereka di parlemen untuk memperhatikan, mendukung, dan mengambil tindakan terhadap suatu isu tertentu yang sedang dipermasalahkan oleh masyarakat (Suharto, 2009).

Mempengaruhi pendapat umum

Bentuk-bentuk kegiatan pada proses ini sangat beragam, mulai dari kampanye pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat umum, penggalangan dukungan, pelatihan dan pendidikan politik, pembentukan basis, pengerahan kekuatan massa, unjuk rasa, boikot dan pembangkangan sosial. Pembentukan pendapat umum ini sangat penting dalam kegiatan advokasi, bahkan mungkin merupakan bentuk kegiatan yang paling lazim dilakukan oleh banyak organisasi selama ini. Tetapi jarang yang kreatif, sistematis, efektif, inovatif, dan menarik. Untuk pembentukan pendapat umum jangan lupa tentang peranan media massa (Suharto, 2009).

REFERENSI

I. BUKU-BUKU

Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.

Espine, Sheila. (2008). *Developing advocacy for children and young people*. United Kingdom : Jessica kingsley publisher

Heriyanto, Widi (2007). *Mengelola informasi memberdayakan masyarakat*. Jakarta: Pattiro (pusat telaah informasi regional)

Makinuddin & Sasongko (2006). *Analisis sosial bersaksi dalam advokasi irigasi*. Bandung: Akatiga

Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : Gramedia

Saiful Mujani dkk. (2009). *Gerakan kebebasan sipil*. Jakarta : Nalar

Soetomo. (2006). *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan kedua.

Zastrow, Charles. (2006). *Social work with groups*. United States of America : Thomson Brooks/Cole